PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR : 2 TAHUN 2010

TENTANG
PENETAPAN BATASAN JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan penetapan batas jumlah SPP-UP/GU sebagaimana dimaksud dalam pasal 199 dan pasal 200 ditetapkan dalam peraturan kepala Daerah (Pasal 201 ;

b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan batasan jumlah SPP uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan SPP Tambahan Uang Persediaan(SPP-TU) Tahun Anggaran 2010.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan dalam suatu peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
10. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Ukuntansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan;
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 Tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar;
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SPP TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Untuk pengisian Kas pada setiap SKPD, dapat diajukan SPP-UP yang hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun, sedangkan untuk mengganti Uang Persediaan dapat diajukan SPP-GU.

Pasal 2

Penetapan jumlah SPP-UP setahun adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah pagu anggaran perkegiatan.

Pasal 3

Pengisian kembali uang Persediaan (SPP-GU) dapat diberikan apabila dana uang persediaan (UP) telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana Uang Persediaan yang telah dicairkan.

Pasal 4

Dalam hal penggunaan Uang Persedian belum mencapai 75% sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, namun sisa dana untuk kegiatan dimaksud tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).

Pasal 5

Sisa dana dari pengajuan SPP-UP yang masih ada pada bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disetorkan kembali ke rekening kas daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 6

(1) Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana tersebut dalam pasal 4 yaitu :
   a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
   b. Sifatnya tidak biasa atau tidak diperkirakan sebelumnya:
      - Penanggulangan bencana alam
      - Bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
   c. Untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
   d. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan bendahara pengeluaran harus membuat pertanggungjawaban terhadap realisasi dana dari SPP-TU dimaksud;
(2) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dipenuhi, maka kepada SKPD bersangkutan tidak dapat lagi diberikan Tambahan Uang Persediaan (TU) sepanjang sisa tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

Batasan jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 8

Dalam hal dana Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa Tambahan Uang Persediaan yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetor ke rekening kas umum daerah.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

DITETAPKAN DI : KOTA JANTHO
PADA TANGGAL : 1 Pebruari 2010 M
16 Shafar 1431 H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho
Pada tanggal 1 Pebruari 2010 M
16 Shafar 1431 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BESAR

ZULKIFLI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2010 NOMOR

LAMPIRAN - : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
Nomor : 2 TAHUN 2010
Tanggal : 1 Pebruari 2010 H
16 Shafar 1431 M

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN (UP) SKPK TAHUN ANGGARAN 2010

No	KODE SKPK	SKPK	JUMLAH (RP)
1	1.01.01	Dinas Pendidikan	99,155,925
2	1.01.02.	KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH	15,772,838
3	1.02.01.	DINAS KESEHATAN	180,286,200
4	1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	75,224,250
5	1.03.02	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya	90,977,325
6	1.03.03	Dinas Pengairan	215,457,375
7	1.06.01	Bappeda	136,450,050
8	1.07.01	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika	94,334,190
9	1.08.02	Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran	200,645,573
10	1.12.01	Badan Keluarga Sejahtera, PP dan PA	153,569,070
11	1.14.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil	92,668,050
12	1.17.01	Dinas Kebudayaan, Periwisata, Pemuda dan Olah Raga	78,117,990
13	1.19.01	Badan Kesbang, Politik dan Linmas	57,749,920
14	1.19.03	Satuan Polisi Pamong Praja	329,541,979
15	1.20.03	Sekretariat Daerah	762,480,176
16	1.20.04	Sekretariat DPRK	552,275,348
17	1.20.05	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	893,787,883
18	1.20.07	Inspektorat Kabupaten Aceh Besar	59,197,939
19	1.20.09	Kecamatan kota jantho	21,605,325
20	1.20.10	Kecamatan Ingin Jaya	36,007,500
21	1.20.11	Kecamatan Lhoong	22,601,970
22	1.20.12	Kecamatan Kuta Cot Glie	19,154,550
23	1.20.13	Kecamatan Pulo Aceh	22,599,900
24	1.20.14	Kecamatan Darul Imarah	27,910,800
25	1.20.15	Kecamatan Leumbah Seulawah	19,017,345
26	1.20.16	Kecamatan Lhoknga	21,907,185
27	1.20.17	Kecamatan Indrapuri	20,285,325
28	1.20.18	Kecamatan Mesjid Raya	21,924,750
29	1.20.19	Kecamatan Kuta Baro	21,556,650
30	1.20.20	Kecamatan Darussalam	31,160,400
31	1.20.21	Kecamatan Leupung	21,229,950
32	1.20.22	Kecamatan Peukan Bada	31,580,400
33	1.20.23	Kecamatan Krueng Barona Jaya	20,925,183
34	1.20.24	Kecamatan Darul Kamal	20,682,300
35	1.20.25	Kecamatan Simpang Tiga	17,240,400
36	1.20.26	Kecamatan Montasik	24,612,750
37	1.20.27	Kecamatan Kuta Malaka	19,576,050
38	1.20.28	Kecamatan Seulimeum	21,665,130
39	1.20.29	Kecamatan Baitussalam	21,057,375
40	1.20.30	Kecamatan Sukamakmur	24,433,350
41	1.20.31	Kecamatan Blang Bintang	22,094,400
42	1.20.32	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	44,603,363
43	1.20.33	Dinas Syariat Islam	52,854,224
44	1.20.34	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	81,455,033
45	1.20.35	Badan Penanggulangan Bencana	66,086,027
46	1.21.01	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	62,521,679
47	1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	40,905,686
48	1.24.01	Kantor Arsip dan Perpustakaan	83,552,021
49	2.01.01	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	75,976,245
50	2.01.03	Dinas Peternakan	101,619,975
51	2.02.01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	96,304,125
52	2.03.01	Dinas Pertambangan dan Energi	46,725,000
53	2.05.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	77,546,183
54	2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	76,250,250

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD